



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 149 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ASDP INDONESIA FERRY UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN
PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2018, telah diatur dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara lainnya di bidang angkutan laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku kepada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5884);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 99);
 8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 9. Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 843);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2018 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 370);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 435);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1663);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 260 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 282 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Memberi Penugasan untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2024 kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry yang beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 52A, Jakarta, Nomor Pokok Wajib Pajak 01.061.041.8-093.000 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Nomor 82 Tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat di hadapan notaris Imas Fatimah, S.H., di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 1424 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0403042 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020.

KEDUA : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 untuk penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan ternak, berdasarkan jaringan trayek yang ditetapkan.

KETIGA : Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2024 diberikan kompensasi oleh Pemerintah terhitung sejak tanggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry berkewajiban:

- mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan terkait lainnya;
- melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- dengan Direktur Utama atau yang dikuasakan;
- c. melakukan penandatanganan kontrak setelah DIPA cukup tersedia dan mendapatkan pertimbangan dari unit kerja bidang hukum Sekretariat Jenderal;
 - d. melaksanakan pencatatan penyaluran dana kompensasi kegiatan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2024 sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - e. memfasilitasi taruna untuk praktek laut; dan
 - f. memprioritaskan lulusan Sekolah Pelayaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan untuk berkarier pada kapal milik Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA** : Kompensasi penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Tahun Anggaran 2024 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Penugasan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Tahun Anggaran 2024 dengan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry atau yang dikuasakan.
- KETUJUH** : Dalam hal setelah dilakukan verifikasi terdapat kekurangan kompensasi Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2024, Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry tetap melanjutkan pengoperasian kapal tersebut sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Kekurangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, dibayarkan oleh Pemerintah pada tahun berjalan atau tahun berikutnya sepanjang tidak melebihi rencana kebutuhan anggaran penugasan tahun 2024.
- KESEMBILAN** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; dan
7. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO